



BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 106

Tahun 2009

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 96 TAHUN 2009

TENTANG

**PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA**

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu diatur penatausahaan pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, dalam hal ini Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disingkat DPDPK.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta selaku pelaksana dan penanggung jawab pengeluaran belanja tidak terduga
7. Bagian adalah Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, selaku pelaksana dan penanggung jawab belanja tidak terduga.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPKD.
9. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah Bendahara Pengeluaran SKPKD yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan.

10. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk permintaan pembayaran langsung.
11. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD berdasarkan SPM.
13. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan yang berlaku
14. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Yogyakarta, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran bersangkutan, seperti penanggulangan bencana alam, dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

BAB II
PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN
Pasal 2

- (1) Penyediaan anggaran dan penanggung jawab pengelolaan belanja tidak terduga adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dalam hal ini Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

Nomor 106 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009

- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.
- (3) Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah Bendahara Pengeluaran SKPKD yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

BAB III
PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Kepala SKPD/Bagian bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan belanja tidak terduga.
- (2) Kepala SKPD/Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a.Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - b.Menunjuk dan menetapkan pejabat/staf yang melaksanakan tugas kebendaharaan, yang antara lain menyiapkan rincian penggunaan dana sampai dengan pertanggungjawaban
 - c.Mengadakan perikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
 - d.Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja tidak terduga
 - e.Mengawasi pelaksanaan anggaran belanja tidak terduga
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi anggaran belanja tidak terduga

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD/Bagian mengajukan usulan permohonan pengeluaran belanja tidak terduga kepada Walikota, dilampiri dengan data kejadian/peristiwa

yang tidak dapat diprediksi, di luar kendali, dan pengaruh Pemerintah Kota Yogyakarta, dan dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya.

- (2) Usulan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta, dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta.
- (3) Contoh format Keputusan Walikota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran I

Pasal 5

- (1) SKPD/Bagian membuat rincian rencana penggunaan untuk mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada DPDPK
- (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rincian Anggaran Biaya (RAB) dari SKPD/Bagian yang ditandatangani oleh kepala SKPD/Bagian dan diketahui oleh Kepala DPDPK Kota Yogyakarta
 - b. Keputusan Walikota Yogyakarta tentang pengeluaran Belanja Tidak Terduga
 - c. Surat Walikota Yogyakarta tentang pemberitahuan pengeluaran anggaran belanja tidak terduga kepada DPRD Kota Yogyakarta
 - d. Berita Acara Penyerahan Dana dari Kepala DPDPK kepada kepala SKPD/Bagian
 - e. Surat Pernyataan dari Kepala SKPD/Bagian tentang pertanggungjawaban penggunaan dana
 - f. Bukti Kas Pengeluaran (BKP) ditandatangani oleh kepala SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPKD, dan Kepala DPDPK (Non Pihak Ketiga)
 - g. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan diserahkan kepada pihak ketiga maka harus dilengkapi dengan :
 - i. Dokumen Kontrak
 - ii. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

Nomor 106 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009

- iii. Berita Acara Pembayaran
 - iv. Faktur Pajak, dan Surat Setoran Pajak (SSP) oleh bendahara SKPKD
 - v. Bukti Kas Pengeluaran SKPKD yang sudah ditanda tangani pihak ketiga, Bendahara SKPKD, Kepala DPDPK, lembar sebaliknya ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan kepala SKPD.
- (3) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada PPK-SKPKD kemudian diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala DPDPK.
 - (4) SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
 - (5) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dicairkan.
 - (6) Bendahara Pengeluaran SKPKD menyampaikan dana belanja tidak terduga kepada SKPD/Bagian dengan cara mentransfer ke rekening SKPD/Bagian dan atau menyerahkan secara tunai dengan bukti penerimaan yang sah.
 - (7) Contoh format Berita Acara Penyerahan Dana dari Kepala DPDPK kepada kepala SKPD/Bagian sebagaimana tersebut dalam Lampiran II
 - (8) Contoh format Surat Pernyataan dari Kepala SKPD/Bagian tentang pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana tersebut dalam Lampiran III
 - (9) Contoh format Bukti Kas Pengeluaran (BKP) sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV

BAB IV **PERTANGGUNGJAWABAN** **Pasal 6**

- (1) Batas waktu pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga ditetapkan dengan keputusan Walikota Yogyakarta
- (2) SKPD/Bagian menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga kepada Walikota dengan tembusan DPDPK Kota Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penggunaan dana dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah.

- (3) Dalam hal pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara bertahap, maka pengajuan usulan tahap selanjutnya terlebih dahulu harus disampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tahap sebelumnya

BAB V
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Agustus 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 106

Nomor 106 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 96 TAHUN 2009
 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2009

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA



WALIKOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR/KEP/.....

TENTANG

PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. *latar belakang usulan pengeluaran belanja tidak terduga (kejadian/peristiwa yang tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Yogyakarta, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran bersangkutan)*
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta;
- Memperhatikan : *Sesuai dengan surat permohonan usulan pengeluaran belanja tidak terduga dari SKPD/Bagian untuk mengeluarkan belanja tidak terduga*
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

Nomor 106 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kotamadya DaerahTingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2009 tentang Penatausahaan Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
- PERTAMA : Mengeluarkan belanja tidak terduga untuksejumlah Rp. (.....)
- KEDUA : Besar Pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggarandengan kode rekening 1.20.1.20.08.00.00.5.1.8 Belanja Tidak Terduga.
- KEEMPAT : SKPD sebagai penanggung jawab pelaksanaan belanja tidak terduga wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Walikota Yogyakarta lewat Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
2. Kepala DPDPK Kota Yogyakarta;
3. Inspektur Kota Yogyakarta;
4. Kepala SKPD/Bagian yang bersangkutan

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Nomor 106 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 96 TAHUN 2009
 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2009

KOP DPDPK

BERITA ACARA PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
 bertempat di DPDPK Kota Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 NIP :
 Jabatan : Kepala DPDPK Kota Yogyakarta
 Alamat : Jl. Kenari 56 Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : (Kepala SKPD/Bagian)
 Jabatan :
 Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Belanja tidak terduga kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) untuk digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga tersebut kepada Walikota Yogyakarta, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Ka. SKPD/Bagian
 NIP.....

KA.DPDPK
 NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Nomor 106 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 96 TAHUN 2009
 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2009

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a :
 Jabatan :
 Alamat :

Berkenaan pengeluaran belanja tidak terduga yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta yang dipergunakan untuk sejumlah Rp.
 (.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan pengeluaran belanja tidak terduga sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun Tanggal
2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga kepada Walikota Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Yogyakarta,

Mengetahui :
 Ka. SKPD/Bagian

Yang menyatakan,

Materai Rp. 6000

(.....)
 NIP.

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Nomor 106 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 96 TAHUN 2009
 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2009

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BUKTI KAS PENGELUARAN

Terima dari : Bendahara Pengeluaran
 Uang sebesar :
 Untuk pembayaran :

Terbilang : Rp.

Menyetujui Ka. DPDPK	PPTK	Bendahara Pengeluaran	Yang menerima Ka. SKPD
-------------------------	------	-----------------------	---------------------------

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.